

FUNGSI KESAKSIAN DALAM AKTA NOTARIS



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

TAURATIYA

02101001024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

NAMA : TAURATIYA
NIM : 02101001024
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS

JUDUL

FUNGSI KESAKSIAN DALAM AKTA NOTARIS

Diajukan Dalam Rangka Sidang Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 10 Februari 2014

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP 195501011981031007

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP 195305091980031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : TAURATIYA
NIM : 02101001024
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS**

**JUDUL
FUNGSI KESAKSIAN DALAM AKTA NOTARIS**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 17 Maret 2014
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

**H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP 195501011981031007**

**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP 195305091980031001**

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tauratiya
NIM : 02101001024
Tempat/Tanggal Lahir : Bantan/ 23 April 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Februari 2014

Tauratiya
NIM 02101001024

MOTTO:

Kesuksesan merupakan hasil dari penghargaan mu terhadap setiap detik yang kamu punya

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

- * Ayahanda dan Ibunda ku Tercinta
- * Kakak dan Adik ku Tersayang
- * Saudara, Sahabat dan Teman-teman ku
- * Almamater yang ku Banggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Fungsi Kesaksian Dalam Akta Notaris**”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dikarenakan terbatasnya penguasaan ilmu maupun pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Amin Ya Robbal Alamin.

Indralaya, Februari 2014

Penulis

TAURATIYA

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan serta petunjuk maupun kritik yang positif dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi kesulitan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih penulis kepada :

1. Kedua Orang-Tuaku tercinta, yang selama ini menjadi motivator dan semangat hidup, terimakasih untuk dukungan serta doanya selama ini.

(Ayahanda Gunardi dan Ibunda Dra. Anis Faridah)

2. Kakak dan adikku tersayang, serta Keluarga Besar yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dibidang materi dan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
12. Bapak H. Kemas Abdullah, SH., dan Bapak Zulkifli Rassy, SH. M.Kn., yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penulis.
13. Bapak Romeo, SH., Ayuk Vivi, Ayuk Shinta, Tiara, dan Ayuk Melis di Kantor Notaris & PPAT Romeo, SH., yang selama ini selalu membantu dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kak Adiyanto yang selalu memberikan semangat, nasihat dan yang selalu membantu penulis dalam mengumpulkan bahan dan materi perkuliahan.
15. Sahabat cantik dan tersayang, Tica dan Eno yang hampir setiap hari menjadi tempat berbagi cerita, berbagi suka dan duka, semoga kita bisa menjaga kebersamaan ini, penulis sayang kalian.

16. Sahabat-sahabat yang ganteng dan keren, Om Lae ndut, Ogin tambatan hati Eno, Mamad kekasih hati Tica, Keteng, Lek Tom, Wiwik, dan Edo, terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya selama ini, candaan dan kebersamaan dengan kalian selalu penulis rindukan.
17. Teman-teman senasib seperjuangan dimasa perkuliahan, Kak Bud, Helda, Tina, Marlina dan seluruh angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya.
18. Teman-teman PLKH tahun 2013 terkhusus Kelas A, Lia, Shantri, Bang Yudis, Bang Irfandy, Bang Hotlin, Bang Ari, Nico, Syahri, Clara, Yeri, Agung, Enggi dan teman-teman lainnya, terimakasih untuk kebersamaannya.
19. Teman satu atap di Perumahan Adinda 14, Wak Ayi si tukang gosip, Ranti yang manja, Kak Kiki dan Kak Vina yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis.

Serta, penulis ucapkan terimakasih banyak untuk semua orang disekitar penulis yang baik hati dan tidak sombong, yang sayang dan bersedia membantu penulis dalam segala hal yang baik-baik tentunya, penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu nama kalian dalam lembaran ucapan terimakasih ini, karna bisa jadi lembaran ucapan terimakasihnya akan lebih buanyak dibandingkan lembaran skripsi nantinya, hehehe...

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	11
G. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti	28

B. Pengertian Kesaksian	50
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Akta Notaris	56

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Tentang Kualitas Kesaksian Menurut H.I.R, R.Bg dan Kesaksian Dalam Akta Notaris	82
B. Tanggung jawab Saksi terhadap Akta Notaris	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Fungsi Kesaksian Dalam Akta Notaris
Nama : Tauratiya
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001024

Notaris merupakan pejabat umum atau pejabat negara yang berwenang membuat akta otentik. Pada setiap akta yang dibuat oleh Notaris, harus disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih yang identitasnya disebutkan secara tegas pada bagian akhir akta. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang kewajiban para saksi akta untuk merahasiakan isi akta. Dengan demikian muncul permasalahan mengenai: “Apakah saksi akta Notaris benar mengenal para penghadap dan mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap dan Notaris ? dan Apakah saksi instrumentair yang ikut menandatangani akta Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap kerugian dari akta Notaris yang mengandung cacat hukum?”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan .

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder antara lain tulisan ilmiah, artikel dibidang hukum, dan buku-buku pedoman dibidang ilmu hukum, dan bahan hukum tersier khususnya yang berkaitan dengan kewajiban saksi akta untuk mengetahui kebenaran isi akta dan tanggungjawab saksi dalam pembuatan akta Notaris, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa saksi akta harus mengetahui isi akta Notaris yang ia tandatangani, dan mengetahui kebenaran terhadap perbuatan yang termuat dalam akta Notaris. Apabila para pihak menuntut pertanggungjawaban akta Notaris yang menimbulkan kerugian, maka saksi instrumentair pada akta Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena saksi *instrumentair* yang dihadirkan dalam pembuatan akta Notaris hanya sebatas pemenuhan syarat formalitas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Kata Kunci: Akta Notaris, Kesaksian, Saksi *Attesterend* dan Saksi *Instrumentair*,
Pertanggungjawaban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan, atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi pokok perkara di persidangan. Demi mendapatkan kepastian terhadap kebenaran hak tersebut, maka dibutuhkan alat bukti tertulis mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.¹ Dengan demikian, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.²

Menurut Andi Tahir Hamid, alat bukti adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa perkara perdata.³ Ketentuan Pasal 284 R.Bg, menentukan bahwa alat-alat bukti terdiri dari: bukti tertulis; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan; pengakuan-

¹ Republik Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Stbl. 1847 No. 23, Psl. 1865.

² Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

³ Andi Tahir Hamid, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985, hlm. 90.

pengakuan; sumpah.⁴ Sedangkan, Pasal 164 H.I.R menentukan bahwa yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat; bukti dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah.⁵ Alat bukti juga diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan bahwa alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

Adapula alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 284 R.Bg, Pasal 164 H.I.R, dan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu alat bukti pemeriksaan setempat (*descente*) yang ketentuannya diatur dalam Pasal 180 R.Bg dan 153 H.I.R, dan alat bukti keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 181 R.Bg dan 154 H.I.R. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti dalam hukum perdata terdiri dari bukti tertulis, bukti dengan saksi, bukti dengan persangkaan, bukti dengan pengakuan, bukti dengan sumpah, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli.

Pembuktian melalui alat bukti tertulis yang sengaja dibuat, disebut pembuktian dengan surat atau akta. Menurut M. Nur Rasyid, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan isi hati atau menyampaikan suatu pemikiran dari seseorang dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.⁶ Sedangkan Abdulkadir Muhammad, memberikan pengertian surat ialah merupakan suatu alat bukti tertulis yang berisikan

⁴ Republik Indonesia (b), *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*. Stbl. 1927 No.227, Psl. 284.

⁵ Republik Indonesia (c), *Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R)*. Stbl. 1641 No. 44, Psl. 164.

⁶ M. Nur Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 38.

tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti.⁷ Jika ditinjau dari bentuknya, ada tiga macam yang digunakan sebagai alat bukti tertulis, yaitu:⁸

1. Surat biasa;
2. Akta di bawah tangan; dan
3. Akta otentik.

Surat biasa umumnya dibuat secara sepihak, dan dalam praktik di pengadilan hanya dijadikan sebagai alat bukti penunjang yang sifatnya insidental dan bukan merupakan alat bukti yang pokok dalam suatu sengketa, kecuali dalam sengketa yang dihadapi oleh para pihak tidak ada bukti lain yang sah, maka bukti surat biasa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang pokok dalam suatu sengketa ditambah dengan alat bukti sumpah.⁹

Berbeda dengan surat biasa, akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan sebagai alat bukti suatu peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu dianggap sebagai buktinya. Sudikno Mertokusumo mengartikan akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁰

Dalam hukum perdata, dikenal ada dua macam jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat bukan oleh atau tidak dihadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 119.

⁸ M. Nur Rasyid, *Op.Cit.*, hlm. 38.

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 250.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 149.

berkepentingan dalam hal itu dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.¹¹ Akta di bawah tangan dibedakan dalam 3 jenis, yaitu:¹²

1. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmerken*), atau disebut sebagai akta yang dibukukan; dan
3. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang.

Sedangkan, pengertian akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.¹³ Akta otentik dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris atas permintaan para pihak yang telah menghadap, yang memerlukan jasa Notaris untuk dibuatkan suatu surat tertentu yang telah disepakati oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta.¹⁴

Suatu akta yang dikategorikan sebagai akta otentik, maka mempunyai tiga fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu fungsi pertama ialah akta dapat digunakan sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan benar telah mengadakan perjanjian atau peristiwa hukum tertentu, fungsi yang kedua akta dapat digunakan sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 123.

¹² Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 16.

¹³ Republik Indonesia (a), *Op.Cit.*, Psl. 1868.

¹⁴ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 243.

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, dan fungsi yang ketiga akta dapat digunakan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.¹⁵

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta otentik yang isinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, dan memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sesungguhnya telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Notaris juga berkewajiban untuk menjamin tanggal yang disebutkan dalam akta, yang juga menjadi tanggal diresmikannya akta oleh Notaris dan dibacakannya isi akta di hadapan para pihak, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ditandatanganinya akta oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, akan tetapi tetap saja dalam hal ini Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan.¹⁶

Isi dari akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap Notaris, bukan keinginan atau kehendak Notaris,¹⁷ dan isi dari akta itu telah terlebih dahulu disaring oleh Notaris agar tidak melanggar hukum, sebab Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan sumpahnya

¹⁵ Salim HS. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 43.

¹⁶ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 32.

¹⁷ Republik Indonesia (d), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)*. Stbl. 1860 No. 3. Psl. 38 ayat (3) huruf c.

jabatan yang diucapkannya. Apabila yang tertulis dalam akta tersebut melanggar ketentuan hukum, maka Notaris harus menolaknya.¹⁸

Pihak dalam suatu akta Notaris tidak diharuskan untuk hadir sendiri menghadapan Notaris. Pihak tersebut dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan orang lain dengan menggunakan lembaga kuasa. Dengan demikian, yang menjadi perwakilan adalah pihak dalam kedudukan selaku kuasa, sedangkan orang yang diwakili adalah pihak melalui atau dengan perantaraan kuasa.¹⁹

Dalam UUJN, Pihak dalam artian notariil teknis adalah pihak dalam akta (*partij in de akte*) dan bukan dalam artian pihak pada akta (*partij bij de akte*), karena pihak dalam akta digunakan juga untuk menunjuk pada pihak dalam pengertian yang ditentukan Pasal 1870 KUHPerdara, yaitu suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.

Pada setiap akta yang dibuat oleh Notaris, harus disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih yang identitasnya disebutkan secara tegas pada bagian akhir akta. Dalam hukum perdata, kesaksian merupakan suatu kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan, dengan kata lain kesaksian tersebut harus

¹⁸ Victor M. Situmorang, dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 10.

¹⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992, hlm. 149.

diberitahukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan orang lain serta tidak boleh dibuat secara tertulis.²⁰

Akan tetapi, dalam pembuatan dan peresmian akta Notaris yang harus disaksikan paling sedikit oleh dua orang saksi, saksi diartikan sebagai pihak ketiga yang ikut dalam pembuatan akta Notaris. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, saksi akta Notaris merupakan saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta (*instrument*), yang lebih dikenal dengan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*).²¹ Ketentuan hadirnya dua orang saksi dalam pembuatan akta diatur jelas pada Pasal 40 ayat (1) UUJN, yaitu:

Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Notaris bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh suatu akta berdasarkan ketentuan yang telah diatur Undang-Undang. Peran saksi dalam akta Notaris dianggap sangatlah penting, karena merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dari akta Notaris, akan tetapi dalam UUJN tidak terdapat aturan yang jelas mengenai kewajiban para saksi akta.

Notaris diwajibkan untuk mengetahui dan memperhatikan identitas para saksi akta, dan tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menjadi saksi. Dalam hal saksi yang belum dikenal Notaris harus diterangkan atau diperkenalkan identitasnya serta kewenangannya kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap, kecuali

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 164.

²¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993, hlm. 139.

orang tersebut dikenalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan berupa persyaratan menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris.²² Saksi dalam akta Notaris yang dimaksud ialah:

1. Saksi *attesterend* atau saksi pengenalan.

Saksi *attesterend* atau saksi pengenalan adalah saksi yang dibawa oleh penghadap yang tidak dikenal oleh Notaris, berfungsi untuk mengenalkan penghadap yang tidak dikenal kepada Notaris, yang identitas dan kewenangan saksi kemudian disebutkan pada bagian badan akta, sesudah isi akta.

2. Saksi *Instrumentair*.

Saksi *Instrumentair* adalah saksi yang menyaksikan atau hadir dalam formalitas pembuatan akta sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, serta ikut menandatangani akta. Identitas dan kewenangan saksi disebutkan pada bagian akhir akta.

Dalam praktiknya, yang menjadi saksi *instrumentair* dalam akta biasanya adalah karyawan Notaris itu sendiri. Sifat dan kedudukan saksi *instrumentair* ialah turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta Notaris.

Para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta itu, dan bagi saksi tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta

²² Lihat Pasal 40 ayat (2) UUJN: “Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak”.

itu dalam ingatannya.²³ Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga tidak terdapat aturan mengenai kewajiban saksi instrumentair terhadap akta Notaris, serta tanggungjawabnya sebagai saksi dalam akta Notaris.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membahas beberapa permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Fungsi Kesaksian Dalam Akta Notaris”**.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah saksi akta Notaris benar mengenal para penghadap dan mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap dan Notaris ?
2. Apakah saksi yang ikut menandatangani akta Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap kerugian dari akta Notaris yang mengandung cacat hukum ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dititikberatkan pada:

1. Kebenaran kesaksian terhadap proses pembuatan akta dalam bentuk penandatanganan oleh saksi pada akta Notaris, yang dalam hal ini adalah saksi diwajibkan untuk hadir pada saat pembacaan akta oleh Notaris, menyaksikan

²³ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 170.

perbuatan hukum yang dilakukan para penghadap dan Notaris, dan ikut menandatangani akta Notaris, serta kewajiban saksi untuk mengenal para penghadap dan mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap dan Notaris.

2. Pertanggung jawaban saksi terhadap tandatangannya pada akta Notaris yang mengandung cacat hukum, dimaksud dalam hal ini yaitu cacat hukum karena tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materiil, serta dalam hal pembuatan akta Notaris tidak sesuai dengan aturan hukum atau ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih jelas mengenai kebenaran kesaksian dari saksi akta Notaris terhadap proses pembuatan akta dihadapan Notaris, yang diharuskan untuk mengenal para penghadap dan mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap dan Notaris
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana saksi yang ikut menandatangani akta Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap kerugian yang timbul dari akta Notaris.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan akta Notaris.
2. Manfaat Praktis, memberikan gambaran kepada para pihak diantaranya pengguna jasa Notaris dan perihal pembuktian, khususnya kedudukan yang menjadi saksi dalam akta Notaris, serta sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini dan memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, kerangka teori pada suatu penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang berdasarkan pada kerangka acuan hukum, tanpa acuan hukumnya maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi ilmu hukum.²⁴

Suatu teori akan bersifat lebih konkrit apabila memenuhi kriteria ideal dari teori, yaitu;²⁵

1. Teori harus konsisten, tidak ada hal-hal yang bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan;
2. Teori terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai interrelasi yang serasi mengenai penyebab atau gejala tertentu;

²⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 123-124

3. Pernyataan dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya yang masing-masing bersifat tuntas;
4. tidak terdapat pengulangan ataupun duplikasi di dalam pernyataan tersebut;
5. Teori harus dapat diuji dalam suatu penelitian.

Kerangka Teori pada suatu penelitian mempunyai beberapa yang mencakup hal-hal kegunaan sebagai berikut:²⁶

1. Berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diuji kebenarannya.
2. Sangat berguna dalam mengembangkan sistim klasifikasi fakta dan membina struktur konsep-konsep, serta memperkembangkan definisi-definisi baru.
3. Teori merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui, yang kemudian diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karna itu telah diketahui penyebab fakta itu terjadi dan kemungkinan besar faktor tersebut akan timbul lagi dimasa mendatang
5. Memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan peneliti, walaupun di dalam kenyataannya peneliti merasa dirinya cukup berkompeten untuk melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini teori hukum yang digunakan penulis adalah teori tentang pertanggungjawaban hukum oleh Hans Kelsen, yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, konsep yang menegaskan bahwa seseorang

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm. 121.

bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu, dan bahwa dia memikul tanggungjawab hukum serta dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan.²⁷ Prinsip pemberian sanksi terhadap suatu perbuatan seseorang hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya, dan dengan maksud yang salah tidak diterima dalam hukum modern.²⁸

Perlu dibedakan antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap *deliquent*, yang dalam artian tidak hanya pada subyek suatu delik, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya, yang dalam hal ini hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum.²⁹ Teori tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggungjawab saksi akta Notaris yang berkaitan dengan tugasnya sebagai saksi *instrumentair* pada akta Notaris yang tidak diatur secara khusus dalam UUJN. Tugas saksi *instrumentair* salah satunya adalah membubuhkan tandatangan pada akta Notaris guna memenuhi syarat formil sutau akta dapat digolongkan menjadi akta otentik dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan.

Munir Fuady mengartikan pembuktian itu ialah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dilakukan dengan tindakan prosedur yang khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta yang dipersengketakan di-

²⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 56

²⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

pengadilan itu benar atau tidak.³⁰ Sedangkan, Menurut Nashr Farid Washil, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.³¹ Beberapa teori tentang pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam hukum pembuktian, yaitu:³²

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*), yaitu bagi siapa yang mengemukakan sesuatu, maka harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya;
2. Teori subyektif, yaitu teori yang menerapkan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif, atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;
3. Teori obyektif, menegaskan bahwa dalam hal mengajukan gugatan, berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan; dan
4. Teori publik, yaitu teori yang memberikan wewenang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.

Menurut Riduan Syahrini, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna

³⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 1-2.

³¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 26.

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 42.

memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³³ Dalam hal ini, M. Yahya Harahap mendefinisikan alat bukti sebagai segala hal yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan.³⁴

Dalam Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti terdiri dari: bukti tertulis; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan; pengakuan-pengakuan; sumpah. Dalam Pasal 164 H.I.R, yang disebut alat-alat bukti yaitu: bukti dengan surat; bukti dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Sedangkan, ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara menentukan bahwa alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

Selain alat-alat bukti tersebut, dikenal juga pemeriksaan setempat (*descente*) dan keterangan ahli (*expertise*) sebagai alat bukti, meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa pemeriksaan setempat dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 284R.Bg dan 164 H.I.R.³⁵ Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa alat bukti dalam hukum perdata terdiri dari bukti tertulis, bukti dengan saksi, bukti dengan persangkaan, bukti dengan pengakuan, bukti dengan sumpah, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli.

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara, ditentukan bahwa pembuktian dengan alat bukti tulisan dilakukan dengan tulisan akta. Sudikno Mertokusumo, mengartikan

³³ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 83.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 554.

³⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 151.

akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, isinya memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dijadikan sebagai alat pembuktian.³⁶ Dalam hukum perdata dikenal ada dua jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik.

Akta di bawah tangan adalah suatu surat tertulis yang dibuat sendiri oleh para pihak atas kesepakatan para pihak dan pembuatannya tidak di hadapan pejabat umum atau pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk itu.³⁷ Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalam akta, tetapi tidak mengikat bagi hakim. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat tidak hanya para pihak, tetapi juga hakim.

Sedangkan, akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata diartikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuat, dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:³⁸

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah. Dengan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan bahwa akta tersebut tergolong akta otentik.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 149.

³⁷ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 247.

³⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hlm. 55.

2. Kekuatan Pembuktian Formal. Akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.³⁹
3. Kekuatan Pembuktian Materil. Akta otentik membuktikan bahwa suatu kejadian dan peristiwa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN), memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris merupakan pejabat umum yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang, dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan lain yang dimiliki Notaris selain membuat akta otentik dijelaskan pula dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yaitu mengesahkan tanda tangan dan

³⁹ G.H.S. Lumban Tobing., *Op.Cit.*, hlm. 57.

menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁴⁰ Menurut A. Kohar, akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris berdasarkan bahwa para penghadap telah dikenal oleh Notaris dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang juga dikenal oleh Notaris, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang formil, materil dan terhadap pihak ketiga.⁴¹ Sedangkan G.H.S Lumban Tobing, mengartikan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh pembuat akta itu, di dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris.⁴²

Akta Notaris dianggap sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap suatu akta Notaris dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*, yaitu asas yang menegaskan bahwa

⁴⁰ Republik Indonesia (d), *Op.Cit.*, Psl. 1 ayat (7).

⁴¹ A. Kohar, *Notaris dalam Praktik Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 39.

⁴² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 51.

suatu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.⁴³

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan yang disebabkan oleh suatu tindakan mengandung cacat hukum, suatu tindakan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materiil, serta dalam hal pembuatan akta Notaris tidak sesuai dengan aturan hukum atau ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang, akan tetapi asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.⁴⁴

Hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada bagian akhir akta dijelaskan secara tegas dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN. Saksi dalam akta Notaris harus dikenal oleh Notaris yang membuat akta, atau dalam hal saksi yang belum dikenal Notaris harus diterangkan atau diperkenalkan identitasnya serta kewenangannya kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap.⁴⁵

2. Konsepsi

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konsepsi pada dasarnya merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu kerangka yang dianggap sebagai pedoman yang lebih konkrit

⁴³ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 133.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hlm. 141.

dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.⁴⁶

Di dalam suatu penelitian hukum, maka usaha untuk merumuskan pengertian-pengertian hukum adalah sangat penting, untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi operasional sebagai berikut:

1. Pembuktian merupakan suatu proses dalam menyelesaikan perkara perdata, pidana atau perkara lainnya menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, untuk membuktikan suatu tindakan atau mengetahui kebenaran suatu fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan.
2. Alat bukti adalah segala hal yang menurut ketentuan Undang-Undang dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan.
3. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan, baik secara lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, menerangkan apa yang disaksikan, dilihat, didengar atau yang dialaminya sendiri baik berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.
4. Kesaksian ialah suatu kepastian yang diberikan atau dengan kata lain keterangan yang diberikan kepada hakim di pengadilan tentang suatu peristiwa yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri, atau peristiwa yang sedang disengketakan di pengadilan secara lisan dan pribadi tanpa diwakili

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 133.

oleh orang lain dan bukan merupakan salah satu diantara pihak yang berperkara.

5. Notaris adalah umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yang bersifat tidak memihak dan tidak bergantung pada siapapun.
6. Akta otentik ialah akta yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya, digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara pembuatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder sehingga dapat disebut pula dengan penelitian kepustakaan,⁴⁷ yang kemudian akan didukung dengan data primer, yaitu data yang didapat dari penelitian secara langsung dimasyarakat melalui wawancara dengan beberapa narasumber terkait, demi mendapatkan kepastian data dalam penulisan skripsi ini.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan termasuk pada penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap efektivitas hukum, penelitian berlakunya hukum, penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, dan penelitian dampak hukum.⁴⁸ Metode ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,⁴⁹ dalam hal ini data primer diperoleh penulis langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait, dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang,

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2012, hlm.133-162.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

literature, buku-buku lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat autoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan.⁵⁰ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, *Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R)* dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain tulisan ilmiah dibidang hukum, buku-buku pedoman dibidang ilmu hukum dan artikel internet yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁵²

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 140.

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

⁵² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm .157-158.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

a) Studi Kepustakaan (*library Research*).

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan/ studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literature, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b) Studi Lapangan (*Field Research*).

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada tiga orang responden yang merupakan Notaris dalam wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden. Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap-muka, proses tanya jawab secara lisan antara pihak penanya atau pencari informasi dengan pihak responden atau pemberi informasi sebagai narasumber menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.⁵³ Wawancara dilakukan terhadap Bapak H. Kemas Abdullah, S.H selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) wilayah Sumatera Selatan, dan Bapak Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn, selaku Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 82.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT H. Kemas Abdullah, S.H, yang beralamat di Jalan Letkol Iskandar, Nomor 15 Palembang, dan di Kantor Notaris dan PPAT Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn, yang beralamat di Jalan Puncak Sekuning Nomor 3, Palembang. Serta, penelitian kepustakaan yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Tehnis Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta di Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti yang memiliki ciri-ciri yang sama.⁵⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari obyek pengamatan yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, serta pihak-pihak yang bertugas menjadi saksi dalam akta Notaris. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

⁵⁵ Ronny Hanitijjo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 44

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, diambil dengan cara *Non-probabilitas atau Non-random*, yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel,⁵⁶ yang pengambilan sampelnya digunakan cara yaitu *purposive sampling*, yang dipilih, karena diharapkan akan mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan efisien. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sample yang ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif peneliti, yang dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi, dan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁵⁷ Sampel dalam penelitian ini adalah Notaris yang berkedudukan di wilayah hukum kota Palembang dan untuk melengkapi data, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak H. Kemas Abdullah, S.H dan Bapak Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian hukum ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

untuk menghasilkan data deskriptif yaitu analisis terhadap data-data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, dan menganalisa bahan-bahan hukum.⁵⁸ Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala yang ditelitinya.

⁵⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 192.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI). 2013.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Hamid, Andi Tahir. *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1985.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- H S, Salim. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- , Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Kohar A. *Notaris dalam Praktik Hukum*. Bandung: Alumni. 1983.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa (Terjemahan M. Isa Arief)*. Jakarta: PT Intermasa. 1978.
- Prinst, Darwin. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1997.
- Rasyid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.

- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni. 1992.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV Mandar Maju. 2005.
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2007.
- , dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitjio. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju. 1989.
- Syahrani, Riduan. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 1983.

UNDANG-UNDANG:

- Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R)*. Stbl. 1641 No. 44.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Stbl. 1847 No. 23.
- Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*. Stbl.1927 No. 227.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)*.
Stbl. 1860 No. 3.